



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4432/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawanswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Prasetyo,SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di dusun wonokoyo timur rt04 rw01 desa wonokoyo kecamatan beji kabupaten pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 November 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 3493/kuasa/11/2022/PA Sda. Tanggal 23 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawanswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 4432/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2002 sebagaimana tertera dalam

Hlm. 1 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon bersetatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis
3. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan mengambil tempat kediaman rumah orang tua Termohon, XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo selama kurang lebih 2 (dua) Tahun;
4. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon memutuskan berpindah ke tempat kediaman rumah Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, selama kurang lebih 1 (satu) Tahun,
5. Bahwa karena adanya permintaan dari orang tua Termohon, yang mana pada intinya Pemohon dan Termohon disuruh tinggal kembali di rumah orang tua Termohon, maka dengan hal tersebut Termohon dan Pemohon memutuskan kembali lagi tinggal di rumah orang tua termohon sampai tahun 2018;
6. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon, di karuniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama:
 1. **ANAK I**, Berumur : 18 Tahun. Jenis Kelamin : Perempuan
 2. **ANAK II**, Berumur : 14 Tahun. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan cukup baik dan harmonis, terlebih dari ikatan pernikahan antara tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, sehingga kebahagiaan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa semakin lengkap;
8. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga yang dulu sangat baik dan harmonis tersebut tidak lah berlangsung lama, kurang lebih 2 tahun Setelah lahirnya anak kedua yaitu **ANAK II** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi dengan ditandai sering terjadinya perselisihan yang berupa cekcok mulut ,yang mana pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering kali menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), akan tetapi fakta yang sebenarnya pemohon tidak pernah sama sekali berselingkuh

Hlm. 2 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dituduhkan oleh termohon ,hal tersebut sudah beberapa kali Pemohon jelaskan kepada Termohon,namun termohon tetap bersih kukuh bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain, karena termohon merasa lebih mempercayai informasi yang didapat dari temannya itu lebih benar dari pada Penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;

9. Bahwa meski demikian Pemohon masih selalu berupaya untuk bersabar atas Perbuatan Termohon yang selalu menuduh terus menerus pemohon berselingkuh serta termohon lebih percaya omongan orang lain dari pada suaminya sendiri/ Pemohon, maka dengan hal tersebut Pemohon merasa kurang menghargai sebagai suami oleh Termohon, hal tersebut Pemohon lakukan semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun,serta memperhatikan anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon ,maka Penggugat masih memberi kesempatan dan berharap termohon bisa merubah atas sikapnya tersebut;
10. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2018,yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan hal-hal sebagai berikut :
11. Bahwa pada saat Pemohon bekerja sebagai supir di perusahaan yang mana pada waktu itu Pemohon sedang beristirahat sehabis mengantarkan barang,namun tiba-tiba datang Termohon yang pada waktu berangkat bekerja di perusahaan yang sama berpapasan dengan dengan Pemohon,yang mana secara tiba-tiba Termohon langsung memukul kaca mobil Perusahaan serta memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar yang pada intinya Termohon minta untuk diceraikan/berpisah dari Pemohon , yang mana kejadian tersebut pada waktu itu disaksikan oleh beberapa orang teman Pemohon yang kebetulan juga beristirahat, maka dengan sikap Pemohon tersebut Pemohon merasa malu serta merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

Hlm. 3 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Termohon Masih bersikap tidak patuh dan ta'at menghargai Pemohon sebagai suaminya serta tidak pernah menurut pada perkataan Pemohon yang mana termohon masih tetap mempercayai omongan orang lain dari pada omongan/penjelasan dari suaminya sendiri Pemohon.
Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali berusaha/ berupaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa dengan sikap dan tindakan termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, yang harus selalu menahan tekanan batin dan harus menghadapi perselisihan dan percekocokan serta pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat di pertahankan lagi, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk megakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon yaitu dengan cara mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sidoarjo;
14. Bahwa mengingat Pasal 1 Undang â Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Sudah Sangat jelas tujuan dari suatu Perkawinan Adalah Membentuk Keluarga yang **sakina, mawaddah dan warahmah** Yang Mana Hal Tersebut Sekarang sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
15. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman (rumah) selama kurang lebih 4 (Empat) Tahun, mulai bulan Oktober 2018, yang mana Pemohon Memilih berkediaman di rumah Kontraan yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan Termohon memilih Bertempat Tinggal Sekarang Di rumah orang tuanya yang beralamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah batin kepada Termohon akan tetapi Pemohon selalu memberikan Nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal hal yang terurai diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengadili dan memutus:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2022, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *diba cakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon angka 1 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 2 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 3 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 4 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 5 benar;
- Bahwa dalil pemohon angka 6 benar, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Hlm. 5 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, dimana penyebab utamanya adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang Bernama **XXXXXXXXXX** dan bahkan sudah punya anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa akibat dari itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon ataupun anak anaknya setiap bulan kurang lebih Rp 1.500.000,-
- Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon lainnya, Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 1. Hak pemeliharaan anak (hadlonah) agar ditetapkan kepada Termohon;
 2. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;
 3. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan;
 4. Nafka Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan selama tiga bulan;
 5. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan dalam surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dibawah register perkara No. 4432/Pdt.G/2022/PA. Sda;
2. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dan menyangkal secara tegas dalil-dalil jawaban Termohon secara lisan pada tanggal 19 Desember 2022, kecuali yang nantinya diakui secara tegas di persidangan;
3. Bahwa terkait dalil jawaban termohon yang menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain adalah tidak benar, Pemohon menolak dengan tegas dan keras, mengenai yang disampaikan oleh termohon tersebut adalah fitnah yang keji yang dibuat oleh termohon untuk menutupi kesalahannya, yang mana Termohonlah selama ini menjadi

Hlm. 6 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri selalu bersikap tidak patuh dan tidak pernah menghargai suami sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon didalam Permohonan cerai talaknya, maka karena hal tersebut Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa capek atas sikap dan perilaku dari termohon yang mulai dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah sama sekali;

4. Bahwa Termohon menyampaikan jawabanya secara lisan di depan majelis hakim pada tanggal 19 Desember 2022, yang mana pada intinya Termohon dengan jelas membenarkan bahwa selama berpisah Pemohon selalu memberikan nafkah lahir/nafkah belanja kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa Termohon menyampaikan secara lisan didalam jawabanya pada tanggal 19 desember 2022 didepan ruang persidangan di yang mana pada intinya Termohon tidak merasa Kebaratan untuk di cerai kan oleh Pemoho;
6. *Bahwa terkait Poin 4 dan 5 diatas secara tegas diatur didalam **Pasal 1925 KUHP** disebutkan bahwa “ Pengakuan yang diberikan didepan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang diberi kuasa khusus untuk itu “ dan dipertegas melalui **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971** yang menyatakan sebagai berikut : “Adanya Pengakuan Tergugat dianggap Gugatan Telah Terbukti “*

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tetap pada Permohonan yang telah diajukan yang pada intinya Pemohon dalam Konpensi/ tergugat dalam Rekonpensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi.
2. Bahwa terkait pemeliharaan anak tergugat Rekonpensi/ pemohon

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konpensasi tidak keberatan bilamana hak asuh atas 2 orang anak yang bemama:

- a. ANAK I, Berumur : 18 Tahun. Jenis Kelamin : Perempuan
- b. ANAK II, Berumur : 14 Tahun. Jenis Kelamin : Laki-Laki

jatuh kepada Penggugat rekonsensi/termohon kompensasi, namun akan tetapi seandainya dikemudian hari Pemohon kompensasi/tergugat rekonsensi melihat/ menjenguk kedua anak tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim perkara aquo, untuk memerintahkan termohon kompensasi/penggugat rekonsensi agar tidak menghalang-halangi/ melarang Penggugat kompensasi/ tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Bahwa terkait Gugatan rekonsensi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat rekonsensi/termohon kompensasi terkait nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) maka tergugat rekonsensi/pemohon kompensasi menolak dengan Tegas dan merasa keberatan atas permintaan tersebut, Bahwa sesuai azas hukum yang berlaku secara umum **"bahwa seseorang tidak boleh dibebani lebih dari apa yang pantas dan layak sesuai dengan kemampuannya"**, mengingat tergugat rekonsensi/pemohon kompensasi hanya bekerja sebagai Supir transportasi barang diperusahaan yang hanya menerima gaji bersih dengan total Rp.4.354.350,- (empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang mana dengan gaji tersebut tergugat Rekonsensi hanya cukup untuk membiayai hidupnya sendiri beserta biaya pendidikan ke 2 (dua) orang anaknya yang masih sekolah yang selama ini selalu dibebankan penuh kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensasi serta Tergugat Rekonsensi juga menanggung angsuran kredit 1 (satu) unit Sepeda yang dipakai oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensasi sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) serta tergugat Rekonsensi juga masih menanggung beban biaya sekolah 1 (satu) orang anak dari saudara kandungnya yang ekonominya kurang mampu yang mana saat ini anak tersebut masih duduk

Hlm. 8 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bangku SMP serta tergugat rekonsensi sudah berjanji kepada saudaranya untuk menyekolahkan anaknya sampai lulus SMA (sekolah menengah Atas), maka dengan pertimbangan tersebut tergugat rekonsensi hanya bisa membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi/ termohon konpensasi dengan total sebesar berikut:

a. nafkah iddah Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus ribu rupiah)

b. mut'ah Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah)

maka dengan alasan tersebut diatas tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo agar mengabulkan permohonan terkait nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus ribu rupiah)

dan mut'ah sebesar Rp.5.00.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan rekonsensi diatas.

3. Bahwa terkait besaran biaya pemeliharaan kedua orang anak yang begitu besar yang dimohonkan oleh termohon konpensasi/ penggugat rekonsensi yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) Pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi merasa keberatan yang mana Penggugat Rekonsensi/termohon konpensasi juga sama-sama bekerja di perusahaan dengan gaji yang cukup besar,serta Tergugat Rekonsensi juga menanggung angsuran 1 (satu) unit Sepeda yang dipakai oleh yang dipakai oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) maka dengan hal tersebut tidak lah patut nafkah terkait kedua orang anak dibebankan penuh kepada Tergugat rekonsensi oleh karena itu tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi hanya bisa menanggung biaya pemeliharaan kedua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Maka tergugat rekonsensi/ pemohon konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo,untuk menerima jawaban tergugat Rekonsensi/ pemohon konpensasi terkait biaya pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hlm. 9 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



4. Bahwa dalil jawaban Termohon secara lisan yang mana menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah selama berpisah/ nafkah lampau, bahwa terkait yang disampaikan oleh Termohon tersebut adalah suatu kebohongan / fitnah yang keji maka Pemohon menolak dengan tegas dan keras, yang mana fakta sebenarnya terjadi adalah Pemohon selama berpisah selalu memberikan nafkah lahir kepada termohon sampai dari sepeda motor yang dipakai oleh Pengugat Rekonpensi/pemohon konpensi masih dibayarkan angsuranya oleh Tergugat Rekonpensi/pemohon konpensi, dengan hal tersebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, terkait permintaan nafkah terhutang tersebut harus dinyatakan ditolak/ setidaknya-tidaknya tidak diterima .

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, agar berkenaan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PQKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa :
 - a. Nafkah terhadap Dua orang anak bernama:
ANAK I, Berumur : 18 Tahun. Jenis Kelamin : Perempuan
ANAK II, Berumur : 14 Tahun. Jenis Kelamin : Laki-Laki
Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 5.00.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

SUBSIDA1R:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada tetap pada jawaban dan tuntutanannya:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo; , Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 16 Agustus 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Foto kopi Slip Penghasilan Sub Transportasi atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Foto Kopi bukti Transfer kepada Termohon dan Anak I, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Foto Kopi Slip Pembayaran Angsuran FIF atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai anak 2 orang, ikut ibunya;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon dituduh selingkuh oleh Pemohon, padahal Pemohon tidak pernah selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di perusahaan Maspion I tetapi saksi tidak mengetahui gajinya;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, bahwa Pemohon masih memberi uang belanja dan anak anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau lagi Kembali rukun;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai anak 2 orang, dirawat Termohon;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon dituduh selingkuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 5 tahun yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di perusahaan Maspion I dengan gaji UMR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih mengirim uang untuk istrinya dan anak anaknya tapi tidak saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 21 April 2017 Nomor 78, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon;

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai anak 2 orang, sekarang dirawat Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang Bernama **XXXXXXXXXX**, teman kerja Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di perusahaan Maspion I dengan gaji UMR;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih mengirim uang untuk Pemohon dan anak anaknya tapi tidak saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Termohon untuk rukun lagi dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia untuk upaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai anak 2 orang, sekarang dirawat Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang Bernama **XXXXXXXXXX**, teman kerja Pemohon dan Termohon;

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di perusahaan Maspion I dengan gaji UMR;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih mengirim uang untuk istrinya dan kedua anaknya tapi tidak saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Termohon untuk rukun lagi dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia untuk upaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa kedua saksi Termohon telah diperintahkan oleh Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak dan melaporkannya kepada Majelis di depan persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm. 15 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon telah menikah dengan Wanita Lain yang bernama **XXXXXXXXXX** bahkan telah mempunyai anak dari wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW . oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Slip Gaji Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji/penghasilan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 165 HIR. Jo.

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 BW. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa bukti Transfer/pengiriman uang dari Pemohon kepada kedua anaknya, bermeterai cukup, di-nazege/en, sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian nafkah Pemohon kepada anak anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Bukti Angsuran Kredit an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Angsuran Kredit Pemohon kepada Lembaga Finansial FIF, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal sesuai Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkara. Saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya, saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh padahal Pemohon tidak melakukannya, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun terhitung sejak tahun 2018, namun Pemohon masih memberi belanja untuk istri dan anak anaknya, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Perikatan Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi mendapat cerita dari Termohon bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX, teman kerja Pemohon dan Termohon, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan masih sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hlm. 19 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, sehingga sudah benar jika perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 P.3 serta keterangan saksi saksi terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa gaji/penghasilan Pemohon pada setiap bulan (*take home pay*) sebesar Rp4.354.350,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi saksi terbukti bahwa Pemohon selama pisah dengan Termohon, masih memberi/mengirim nafkah/biaya untuk anak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon pada saat ini masih mempunyai kredit/cicilan kendaraan bermotor pada sebuah lembaga FIF finace sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, tentang tuduhan selingkuh dan adanya perselingkuhan ternyata saksi saksi tidak mengetahui sendiri, akan tetapi mendapat/mendengar cerita dari pihak pihak, (saksi *de auditu*) maka kesaksian para saksi tersebut patut dikesampingkan, apa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanyalah kecemburuan dan dugaan semata;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 yang diajukan Termohon, oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah hadir dipersidangan dan telah melaporkan kepada Majelis bahwa usaha damai yang diupayakan ternyata tidak berhasil, lalu menyerahkannya kepada Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : **Anak I**, perempuan umur 18 tahun dan **Anak II**, laki laki umur 14 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecemburuan Termohon karena diduga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 4 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih mengirim Termohon nafkah dan biaya untuk Pemohon dan anak anaknya; sebulan Rp 1.500.000,-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Maspion I dengan gaji/penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.354.350,- ;
- Bahwa Pemohon pada saat ini memiliki kredit kendaraan bermotor pada Lembaga FIF Finance sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahat diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله مبيع عليهم

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 1354/K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 menyatakan Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan sudah merupapakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 b HIR., gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Hak asuh anak (*Hadlonah*), Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

tentang Hak Hadhonah

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap anak bernama **Anak I**, perempuan umur 18 tahun dan **Anak II**, laki laki umur 14 tahun, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika kedua anak tersebut diasuh/dirawat Penggugat Rekonvensi dengan catatan Penggugat Rekonvensi masih memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak anak, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan karenanya patut menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadlonah*) atas kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati.

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 4 tahun setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena selama pisah Tergugat Rekonvensi masih memberi/mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak anaknya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hal mana telah menjadi fakta tetap sebagaimana diurai dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Madliyah tidak cukup alasan dan tidak berdasar maka **patut untuk ditolak** ;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena gaji Pemohon hanya sebesar Rp 4.354.350,- setiap bulan dan memiliki potongan kredit kendaraan bermotor pada Lembaga FIF Finance sebesar Rp 843.000,- setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

والمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 4.354.350,-, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Pengkuat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal di Sidoarjo, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sama dengan Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup sebesar Rp 500.000,-;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya paoikan pembebanan pembayaran mut'ah adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 bulan atau satu tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah Iddah telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan 12 (dua belas) bulan, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bedasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: **Anak I**, perempuan umur 18 tahun dan **Anak II**, laki laki umur 14 tahun dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan untuk menjamin kebutuhan makan minum 2 orang anak, maka Majelis Hakim

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.500.000,- tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf B angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadlonah atas kedua anak bernama **Anak I dan Anak II**, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON), sebelum dilakukan **Ikrar Talak** berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, dengan penambahan 10 % per tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan.
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, SH.,MH. dan Dra. Hj. Nur Fadlilatin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon pribadi;

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, SH.,MH.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadlilatin.

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put No.4432/Pdt.G/2022/PA.Sda